

## PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Mamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/149/2015

## **TENTANG**

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK ISLAM MUSLIMAH "

JL.MASJID BAITUSSALAM NO.11 B DESA JIKEN KEC.JIKEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Islam Muslimah Jl.Masjid Baitussalam No.11 B Desa Jiken Kec.Jiken Kab.Blora

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Islam Muslimah Kec.Jiken berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
  - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/6665/2012 Tanggal 25 Nopember 2012 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Islam Muslimah Jl.Masjid Baitussalam No.11 B Desa Jiken Kec.Jiken Kab.Blora

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/1632/2015, tanggal 6 April 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Islam Muslimah Jl.Masjid Baitussalam No.11 B Desa Jiken Kec, Jiken

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada:

Nama

TK ISLAM MUSLIMAH

Alamat

: Jl. Masjid Baitussalam No.11 B Desa Jiken

Kec. Jiken Kab.Blora

Berdiri

: 25 Nopember 2012

Penyelenggara

: TK Islam Muslimah

Kecamatan Jiken Kab. Blora

Kepala Sekolah : Zinta Nur Dewi Jayanti, SPd I.

KEDUA

Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Islam

tidak sesuai dengan Peraturan

Kec.Jiken Muslimah Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian

operasional akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora

pada tanggal g-April - 2015

EMUDA DAN OLAHRAGA KEPALA DINAS

BLORA,

ARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Jiken;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.